ANALISIS PERAN BAGIAN INVESTIGASI PEMBIAYAAN DALAM MEMAKSIMALKAN PEMBIAYAAN DAN MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT BANK SYARIAH BUKOPIN KC BUKITTINGGI

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Jurusan Perbankan Syariah



Oleh :

NINI SANTIKA MURNI
3117.006

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI

2020ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul **"Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi".** Tugas Akhir ini disusun Nini Santika Murni dengan NIM 3117.006, Jurusan DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu fluktuasi jumlah pembiayaan selama 5 tahun terakhir dan juga adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir yakni 2018 dan 2019 di PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi. Pembiayaan bermasalah sering mengalami fluktuasi dan fluktuasi ini bisa diminimalisir pada suatu bank, sama halnya dengan Bank Syariah Bukopin memiliki staff investigasi pembiayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan secara sistematis, akurat dan menafsirkan fenomena yang yang berkembang pada masa sekarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah, yaitu memiliki peran yang sangat penting untuk menilai jaminan yang sudah diberikan calon nasabah kepada pihak bank tanpa adanya investigasi pembiayaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Investigasi pembiayaan telah menjalankan perannya dengan sangat baik sesuai dengan standar operasional kerja yang ada di PT Bank Syariah Bukopin. Hal ini bisa dilihat dari alur dan proses kerja seorang staff IP dalam menilai jaminan yang diajukan calon nasabah. Staff IP sudah berupaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, namun tetap terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir, yakni 2018 dan 2019. Ini terjadi bukan karena keteledoran dari seorang staff investigasi pembiayaan, tapi ini disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya yaitu staff kewalahan dalam menjalankan tugasnya karena harus menjalankan tugasnya baik di cang maupun cang pembantu dan juga

karena faktor data yang tidak selalu ada sedangkan data pembanding yang harus didapat minimal tiga data.

Kata Kunci : Peran Bagian Investigasi Pembiayaan,Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **"Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi"**. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada baginda Rasul kita yakni Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini,sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Namun dengan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini melalui bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, penghargaan yang tak terhingga penulis berikan kepada ayahanda tercinta **Dardis** dan ibunda **Zainab** yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta memberikan dukungan baik moril dan materil agar dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perkuliahan ini, terimakasih yang tak terhingga ayahanda dan ibunda. Selanjutnya, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu **Ridha Ahida, M.Hum,** Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA,** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
3. Ibu **Novera Martilova, SE.,ME**, Selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik serta selaku Dosen Pembimbing yang memberikan masukan yang sangat bermanfaat kepada

penulis dan juga bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta mengarahkan penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dosen-dosen Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis dari semester I hingga semester akhir, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna sebagai acuan kelak bagi penulis.

Demikianlah tugas akhir ini, penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan tentunya untuk diri penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih.

Bukittinggi, 17 Juli 2020

Nini Santika Murni

NIM. 3117.006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A.....
Latar Belakang Masalah
.....
1
B.....
Identifikasi Masalah
.....
7
C.....
Rumusan Masalah
.....
7
D.....
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
.....
7
E.....
Penjelasan Judul
.....
8
F.....
Sistematika Penulisan
.....
9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A.....
Pembiayaan.
.....
13

a.....
Pengertian Pembiayaan
.....
13

b.....
Dasar Hukum Pembiayaan
.....
14
c.....
Unsur-unsur dalam Pembiayaan
.....
16
d.....
Jenis-jenis Pembiayaan Perbankan Syariah
.....
18
e.....
Kualitas Pembiayaan Menurut Bank Indonesia
.....
20
f.....
Tujuan Pembiayaan
.....
22
g.....
Fungsi Pembiayaan
.....
23
B.....
Investigasi Pembiayaan
.....
24
C.....
Pembiayaan Bermasalah
.....
24
D. T
injauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

31
E.....
Kajian Terdahulu
.....
31

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A..... Jenis Penelitian 34

B..... Lokasi dan Waktu Penelitian 34

C..... Jenis dan Sumber Data 34

D..... Teknik Pengumpulan Data 35

E..... Teknik Analisis Data 37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A..... Hasil Penelitian 39

1..... Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin 39

2..... Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi 42

3..... Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi 43

4.....
Logo Bank Syariah Bukopin Kantor KC Bukittinggi
.....
44
5.....
Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi
.....
45
6.....
Produk-produk dan Jasa Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi
.....
50
B.....
Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bukopin Syariah KC Bukittinggi
.....
62
C.....
Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bukopin Syariah KC Bukittinggi
.....
65
BAB V : PENUTUP
A.....
Kesimpulan
.....
67
B.....
Saran
.....
68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia tampak menunjukkan kemajuan yang berarti. Terbukti pada tahun-tahun terakhir ini banyak sekali bermunculan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. yang beroperasi di Indonesia baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank merupakan lembaga keuangan yang merupakan peranan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan ekonomi sektor rill dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Hal ini terutama karena fungsi utama dari Bank adalah sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang keperluan dana (*luck of funds*).[1]Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan mengeluarkan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipal antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Bagi Bank Konvensional bunga

1 Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.3.

merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu Bank. Semakin tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur esensial dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahibul maal.*[2]

Untuk menyimpan dan mengamankan dananya, masyarakat, perusahaan dan badan-badan pemerintah dan swasta meletakkannya di bank, dan sebaliknya untuk membiayai berbagai kebutuhan dan proyek besar, mengajukan pembiayaan/ mengajukan pinjaman ke bank. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syariat Islam.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan bagi hasil.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya

2 Gita Danuprata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat,2013), hlm. 35.

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[3] Pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Pentingnya adanya pembiayaan diantaranya adalah dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa, pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund,* pembiayaan sebagai alat pengendalian harga, serta pembiayaan juga dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.[4]

Pembiayaan yang merupakan bagian dari peran penting bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atau perusahaan, dilakukan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasi pencairan dana. Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan atas pembiayaan. Keterlibatan petugas bank syariah dalam pemantauan dan pengawasan pembiayaan merupakan keniscayaan, dalam rangka menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanah-kan kepada bank syariah.

Semakin banyaknya pembiayaan, maka semakin banyak pula resiko yang akan di hadapi oleh lembaga. Meskipun bank syariah telah menerapkan berbagai usaha melalui manajemen investasi dan analisis investasi, serta pemantauan dan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya kredit

3 Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 102.

4 Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta :Kencana, 2011), hlm. 108-109.

bermasalah, namun dalam praktiknya masih juga kita temukan pembiayaan yang mengalami masalah atau macet.

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Non Performing Financing* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total, adalah pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.[5]

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain, adalah kelemahan karakter nasabah, kecerobohan nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, kelemahan dalam analisis pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, situasi ekonomi yang negatif, situasi politik dalam negeri yang merugikan dan situasi alam yang merugikan.[6]

Upaya perbankan syariah dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah beragam. Seperti halnya Bank Syariah Bukopin memiliki bagian Investigasi Pembiayaan. Investigasi Pembiayaan memiliki peran yang sangat penting karena Investigasi Pembiayaan dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko yang terjadi dalam pembiayaan. Investigasi Pembiayaan di Bank Syariah Bukopin dibentuk sejak awal berdirinya Bank

5 Syafi'i Antonio, *Bank Islam,* (Jakarta : Gema Insani Press,2001), hlm. 50.

6 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.91.

Syariah Bukopin di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 Juli tahun 1990 dimana mulai beroperasi pada tanggal 9 Desember tahun 2008.

Sejak ada bagian Investigasi Pembiayaan di Bank Syariah Bukopin khususnya di Bank Syariah Kantor Bukittinggi sangat bermanfaat sekali guna meminimalisir pembiayaan bermasalah. Namun berdasarkan data lima tahun terakhir pada PT Bank Bukopin Syariah KC Bukittinggi, terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah atau yang dikenal dengan istilah *Non Performing* Financing/NPF. Uraian datanya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah-Bank Umum Syariah (*Financing and Non Performance Financing based on type in Rupiah Currency of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks)* Miliar Rp (*Billion IDR*)
Periode 2015-2019 Miliar Rupiah (*in Billion IDR*)

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	NPF (%)
2015	144.981	7.151	3,9 %
2016	168.779	7.096	3,7%
2017	182.088	8.823	7,74%
2018	195.754	5.895	3,51 %
2019	327.371	10.993	3,01 %

Sumber : Data Sekunder Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Barat pada Bank Indonesia

Berdasarkan hal di atas maka penulis merangkup penelitian ini dengan judul **"Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini :

1. Fluktuasi jumlah pembiayaan selama 5 tahun terakhir di PT Bank Bukopin Syariah KC Bukittinggi.
2. Adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir yakni 2018 dan 2019 di PT Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peran bagian Investigasi Pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilihat tujuan dan kegunaan terkait penelitian ini :

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran bagian Investigasi Pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan diantaranya :

a. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Jurusan Diploma III untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada IAIN Bukittinggi, serta menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang digunakan dalam penulisan ini.

b. Bagi PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, untuk dapat memberikan saran dan masukan serta menjadi sambung pemikiran mengenai penggunaan akad dalam transaksi pembiayaan.

c. Bagi Peneliti Lanjutan, sebagai referensi yang diharapkan dapat memberikan perbandingan dalam penelitian dibidang yang sama.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan dari beberapa kata yang terdapat dalam judul yaitu :

Analisis	: Penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.[7]
Peran	: Aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.[8]
Investigasi Pembiayaan	: Salah satu bagian dari Supporting Office yang ada di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukitinggi.

7Sugiyono, *Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 92.

8Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 23.

Pembiayaan Bermasalah : Pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannnya. [9]

Dari penjelasan judul diatas, maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Yang menjadi Sistematika Penulisan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Latar Belakang Masalah

 Berisikan latar belakang atau alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian terkait judul yang diangkatkan.

2. Identifikasi Masalah

 Berisikan tentang pertanyaan tentang fakta kondisi yang teramati dilapangan serta batasan masalah.

3. Rumusan Masalah

 Berisikan tentang pernyataan tentang masalah yang diteliti di dalam penelitian.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

 Berisikan tentang tujuan dan kegunaan penelitian tersebut terhadap berbagai pihak

9 Trisdini.P.,*Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT . Bumi Aksari, 2013), hlm. 105.

5. Penjelasan Judul

 Berisikan tentang penjelasan dari judul penelitian yang dibuat guna untuk menghindari kekeliruan dari pembaca dalam penelitian ini.

6. Kajian Terdahulu

 Berisikan tentang kajian- kajian terdahulu yang terdapat pada tugas akhir dan jurnal- jurnal.

7. Landasan Teori

 Berisikan tentang pengertian pembiayaan, unsur-unsur dalam pembiayaan, kualitas pembiayaan menurut Bank Indonesia, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang dikategorikan pada pembiayaan bermasalah, faktor-faktor pembiayaan bermasalah serta penanganan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut teori Islam.

8. Metode Penelitian

 Menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

9. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tugas akhir ini tersusun secara sistematis dan terarah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pertama dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, menfaat dan kegunaan

penelitian, penjelasana judul, kajian terdahulu, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bagian yang berisi teori yang mendukung permasalahan yang penulis angkat di atas memuat uraian mengenai ruang lingkup strategi bersaing.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan tekhnik analis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bagian tentang hasil dari penelitian terkait analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini terdapat kesimpulan terhadap pembahasan atas bab-bab sebelumnya yang telah diteliti dan dianalisa, oleh karena itu pada bagian ini juga terdapat saran

.BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu tugas yang harus ada pada sebuah bank, seperti menyediakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang termasuk defisit unit.[10]

Dalam lembaga keuangan konvensional pembiayaan juga disebut kredit yang diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahasa Latin kredit berarti *Credere* artinya percaya. Maka arti dari percaya tersebut adalah bahwa pihak yang memberi kredit tersebut memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima kredit bahwa kredit yang diberikan harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[11]

10 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm. 160.

11 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 92-93.

Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik ; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil*.

Pembiayaan menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo.No. 7 1992 tentang perbankan, adalah : *penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, di mana nasabah wajib mengembalikan dana

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[12]

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syari'ah tentang pembiayan dan mendukung restrukturisasi pembiayaan terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

(1) Al-Quran

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 :

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ ۖ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ ۚ مَيْسَرَةٍ إِلَىٰ فَنَظِرَةٌ
عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِنْ

Artinya :

> *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika mengetahui"*. (QS. Al Baqarah : 280).

Dalam surah diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya, maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an diatas, dapat digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang

12Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah diBank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64-65.

mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajiban.[13]

(2) Hadist

Artinya : "*Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang mengharamkan yang halal"* (HR. At-Tirmidzi).

Hadist tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah halal yang lagi baik, tidak menggunakan cara-cara bathil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri unsur riba, *maysir* (perjudian dan spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan manipulasi) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah.

c. Unsur-unsur dalam Pembiayaan

Setiap pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Unsur-unsur dalam pembiayaan, meliputi :

1) Kepercayaan

Yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar diterima kembali oleh pihak bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

13 Trisadini P. Usanti , dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* , (Jakarta : Bumi Aksara,2013), hlm. 101.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

3) Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu .

4) Resiko

Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga mendapat resiko kerugian. Seperti ketika terjadinya *Side Streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja, maupun penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Suatu resiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.[14]

Berdasarkan unsur tersebut di atas membuktikan bahwa pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati oleh semua pihak.

d. Jenis-jenis Pembiayaan Perbankan Syariah

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang membedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1) Pembiayaan berdasarkan pola jual beli akad murabahah, salam dan *istishna' :*

a) Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual (bank) dan pembeli (nasabah).

b) Pembiayaan *Salam* adalah pembelian dengan pembayaran dimuka atas hasil pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah) dan dijual kembali ke pihak lain (nasabah ke-2) yang

14 Kasmir, *Manajemen Perbanka*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hal 94.

membutuhkan dengan jangka waktu pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari nasabah, bank terlebih dahulu telah ditawarkan kepada nasabah kedua untuk membeli hasil pertanian dari nasabah pertama dalam ketetapan harga pembelian dan penjualan yang disepakati bersama antara nasabah pertama dengan nasabah kedua.

c) Pembiayaan *Ishtishna'* adalah pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan kontruksi/ manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan perbankan syariah yang digunakan untuk kasus dimana obyek atau barang yang diperjual belikan belum ada. Contohnya pada pembiayaan proses pembangunan rumah atau gedung, usaha konveksi atau yang lain-lain.

2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* :

a) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank.

b) Pembiayaan *Musyarakah* atau *syirkah* merupakan suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal pada suatu proyek dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam proyek. Keuntungan dari hasil usaha

bersama dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan bersama.

c) Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik sekaligus maupun cicilan.

d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bitamlik*.

e) Pengambilalihan Utang berdasarkan akad *hawalah*

f) *Pembiayaan Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* dan *Kafalah.*

e. Kualitas Pembiayaan menurut Bank Indonesia

a) Lancar (pas) adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria :

(1) Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.

(2) Laba usaha stabil/ tinggi, dan

(3) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan.

b) Kurang lancar (substandard), adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria :

(1) Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.

(2) Perolehan laba rendah.

(3) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

c) Diragukan (*doubtful*), adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria :

(1) Kegiatan usaha menurun.

(2) Laba sangat kecil dan negative.

(3) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset.

(4) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).

d) Macet (loss), adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria :

(1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.

(2) Mengalami kerugian yang besar.

(3) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

(4) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Dalam pemberian pinjaman memiliki unsur resiko yang menyebabkan adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pinjaman. Maka, sebelum pihak Bank memberikan pinjaman pada nasabah harus didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan yang sudah di tetapkan oleh Bank sesuai peraturan prosedur pemberian pinjaman.[15]

Prosedur pemberian pinjaman adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pinjaman adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, yang nantinya akan diterima atau ditolak oleh pihak Bank. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak Bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.[16]

f. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

a) Meningkatkan ekonomi umat, berarti pemberian pembiayaan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat

b) Meningkatkan produktifitas, artinya pemberian pembiayaan akan mampu mendorong tumbuhnya pengusaha baru yang lebih produktif

c) Dapat membuka lapangan kerja baru melalui penambahan dana pembiayaan

d) Terjadinya distribusi pendapatan.

15 Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 105-106.

16 Ibid.

Adapun secara mikro, pemberian pembiayaan dari bank syari'ah lebih bersifat internal bank. Tujuan tersebut meliputi :

a) Upaya mengoptimalkan laba, karena setiap usaha memiliki tujuan menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal, maka mereka/pengusaha tersebut perlu dukungan dana yang cukup.

b) Upaya meminimalkan risiko, artinya pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul agar memperoleh laba yang tinggi.

c) Penyaluran kelebihan dana, artinya pembiayaan dapat menjadi perantara dan penyaluran dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.[17]

g. Fungsi Pembiayaan

1) Meningkatkan Daya Guna Barang

Pihak Mudharib dapat meningkatkan kemampuan produksinya dan dapat mendistribusikan barang yang diproduksinya sampai kepada konsumen yang membutuhkan melalui bantuan bank syari'ah.

2) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui beberapa rekening para pengusaha dapat meningkatkan peredaran uang. Sehingga semakin banyak dana yang mampu diserap oleh dunia usaha dan masyarakat berarti semakin meningkat pula jumlah uang yang beredar di masyarakat.

17 Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 17-18.

3) Menjaga stabilitas ekonomi nasional

Pembiayaan bank memegang peranan yang sangat penting, karena pembiayaan mampu mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor, serta memacu tumbuhnya investasi.

4) Meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan yang sudah dikembangkan dan dinikmati oleh para pengusaha akan mampu meningkatkan produktifitas dan aktifitas ekonomi. Hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran.

B. Investigasi Pembiayaan

Investigasi Pembiayaan (IP) adalah salah satu bagian dari Supporting Office yang ada di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukitinggi. Supporting Office terdiri dari bagian administrasi pembiayaan, administrasi laporan, administrasi legal dan investigasi pembiayaan.

Tugas investigasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

a) Melakukan taksasi.

b) Mendapatkan informasi untuk mengetahui calon nasabah apakah mempunyai reputasi , karakter yang baik dengan melakukan *Trade Checking, Bank Checking dan Personal Checking.*

c) Melakukan pengecekan bukti-bukti kepemilikan agunan pada instansi terkait apabila diperlukan.

d) Melakukan evaluasi dan /atau investigasi atas kebenaran nilai dan objek agunan atas laporan penilai rekanan.[18]

C. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu *shahibul maal dan mudharib.*[19]

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank syari'ah maupun bank konvensional. Pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah, maka banyak pula risiko yang dihadapi bank dalam aktivitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank

18 Dody Martadinata, Bagian Investigasi Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Bank Syariah Bukopin Cabaing Bukittinggi, 14 April 2020.

19 Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Akasara, 2013, hlm. 99.

seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.

Dari semua penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar angsuran pokok serta bagi hasil yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Sehingga dapat merugikan pihak kreditur dan debitur.

a. Pembiayaan yang dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah antara lain :

a. Terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil atau pembiayaan pokok lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya

b. Tidak dilunasi sama sekali atau

c. Diperlukan negoisasi kembali atas syarat pembayaran kembali pembiayaan dan bagi hasil yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

b. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, pihak nasabah, dan faktor internal dan eksternal diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor internal (berasal dari pihak bank)

1.) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat

2.) Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan

3.) Lemahnya supervisi dan monitoring

4.) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah

5.) Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam sehingga keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang tepat. Kemudian analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan.[20]

b. Dari pihak eksternal (berasal dari pihak luar)

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu :

1.) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

2.) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya pihak nasabah mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh misalnya pembiayaan yang dibiayai mengalami

20 Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta: Bumi Akasara, 2013), hlm. 102.

musibah seperti kebakaran, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

c. Penanganan/ penyelesaian Pembiayaan Bermasalah menurut teori dalam Islam

Penanganan pembiayaan bermasalah menurut teori Islam adalah sebagai berikut:

a) Perdamaian (al-shulh)

Perdamaian (Sulh/Ishlah) secara harfiah mengandung pengertian "memutus pertengkaran atau perselisihan". Dalam pengertian syari'ah dirumuskan sebagai suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.

Dapat disimpulkan musyawarah adalah mencari solusi atas sebuah perselisihan antara dua pihak yang berselisih dengan cara damai guna mencapai suatu kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa dengan jalur al-shulh ini, baik untuk mengakhiri sengketa dengan tidak ada yang merasa dikalahkan sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari rasa permusuhan. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung memilih lembaga -perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di luar peradilan daripada melalui pengadilan atau arbitrase.[21]

b) Melalui Badan Abitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

21Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 82.

BASYARNAS merupakan abitrase instusional khusus yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

c) Melalui Peradilan Agama

Pengadilan agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Dengan adanya UU-RI No. 10 Tahun 1998 kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah bermaksud mengadili terhadap sengketa ekonomi syariah. Maka ditetapkannya UU-RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Demikian pula dengan lembaga peradilan atau lembaga lembaga sejenis lainnya yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi dan keuangan syariah.[22]

Namun pihak perbankan juga bisa menerapkan cara lain yaitu sebagai berikut:

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang/ Kembali)

Memperpanjang jangka waktu angsuran. Nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.[23]

22Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 95-97.

23 Thamrin Abdullah dan Francais Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 180.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang/ kembali)

Dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang ada tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank yaitu sebagai berikut:

1) Kapitalisasi bagi hasil, yaitu uang bagi hasil dijadikan utang pokok

2) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa

3) Penurunan bagi hasil

Penurunan bagi hasil dimaksudkan agar lebih membantu meringankan beban nasabah

4) Pembebasan bagi hasil

Dalam pembebasan bagi hasil diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

5) Pengurangan jadwal pembayaran

6) Pemberian potongan.[24]

c) *Restructuring* (Penataan Kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :

24 Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 121.

1) Dengan menambah jumlah pembiayaan.

2) Konversi akad pembiayaan.

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.

4) Dengan menambah *equity* :

(a) Dengan menyetor uang tunai.

(b) Tambahan dari pemilik.[25]

d) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

e) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.[26]

D. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, karena umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini bank syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa akan diadakan ulang. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan waprestasi yaitu tindakan melawan hukum.

25 Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 122.

26 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 109-111.

Sedangkan dalam Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

> Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."* (QS Al Maidah :1).

Ayat diatas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu mencakup janji prasetia kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (antara pihak bank dan nasabah).

E. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini sebelumnya peneliti melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diantaranya, tugas akhir Sonya Defa Sari (2016) jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi dengan judul ***"Efektifitas Kinerja Investigasi Pembiayaan (IP) di PT Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Bukittinggi".*** Penelitian ini terfokus untuk mengetahui keefektifan kinerja dari seorang Investigasi Pembiaayaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kurang efektifnya kinerja dari seorang IP hal ini terbukti dengan lambatnya proses pembiayaan pada nasabah kantor cabang pembantu, staf IP selalu terburu-buru saat melakukan taksasi di daerah nasabah yang ketaknya dekat dari kantor, staf IP sering datang terlambat pada saat jam kantor, dan retaksasi jaminan

nasabah yang belum melunasi pembiayaan hanya dilakukan jika staf IP punya waktu luang saja.

Penelitian lain yang mendukung, yaitu Meizi Novia Fitri (2018) jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi,dengan judul ***"Analisis Kinerja Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Proses Taksasi pada PT Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi".*** Penelitian ini terfokus untuk mengetahui bagaimana kinerja seorang staff bagian IP dalam proses taksasi jaminan apakah sudah efektif dan keberhasilan IP dalam proses taksasi layak jaminan atau tidak dijadikan barang jaminan bagi Bank. Hasil dari penelitian ini menunjukkkan banyaknya kendal-kendala yang dihadapi dalam menilai jaminan dimulai dari jarak lokasi jaminan yang jauh atau sulit dilalui kendaraan dan juga staaf IP harus bisa mencari dan bertanya kepada masyarakat serta IP harus mencari data pembanding yang akurat agar tidak salah dalam menilai jaminan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dori Saputra (2017) jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi dengan judul tulisan ***"Peran Bagian IP dalam Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi".*** Penelitian ini terfokus pada pengaruh dari pembiayaaan murabahah terhadap Bank Bukopin Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syairah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi Kantor Cabang Bukittinggi bagi pihak bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan, keterbukaan dan kemitraan dan juga prosedur pembiayaan *murabahah* yang dilalui oleh

nasabah Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi bagi nasabah telah berjalan dengan baik sesuai dengan konsep dan pandangan fiqih, dimana dalam memberikan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi tidak meminta imbalan dalam melakukan pembiayaan *murabahah.*

Jadi, persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pembahasan tertuju pada bagian Investigasi Pembiayaan yang ada di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. Selanjutnya perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah di PT Bank Bukopin Syariah KC Bukittinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian dilapangan atau peneliti mencoba menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[27] Dengan metode deskriptif ini penulis menggambarkan secara sistematis, akurat mengenai Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi .Penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan magang pada tanggal 13 Januari sampai Tugas Akhir disetujui untuk munaqasah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

27 [10] Sanafiah Faisal, *Metodologi Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 22.

Data primer adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu perusahaan langsung melalui objeknya.[28]Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pembahasan masalah langsung pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi dan melakukan wawancara dengan bagian Investigasi Pembiayaan dan bagian Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan (RPP) yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.[29] Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil studi perpustakaan buku-buku tentang operasional bank syariah dan buku pedoman pelaksanaan yang terdapat pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi yang berhubungan dengan Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

D. Tenik Pengumpulan Data

1. Observasi

28 J. Supranto, *Metode Riset dan Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) cet ke-1 hlm. 6.

29 Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 112.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.[30] Penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab dengan Staff Bagian Investigasi Pembiayaan yaitu Dody Martadinata dan Staff Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan (RPP) yaitu Defrianta S di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukkan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan bagaimana analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

4. Studi Kepustakaan

30 Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Cet ke-2 hal. 134

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku karya ilmiah, skripsi, ensiklopedia, dan internet. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari tugas akhir yang berkaitan dengan bagian investigasi pembiayaan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Menurut Nazir (1988), metode deskriprtif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono

(2005), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganlisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.[31] Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat.

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kuallitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah penelitian yaitu untuk memberikan gambaran analisis bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir resiko pembiayaan.

31 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

a. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

Perjalanan PT Bank Syariah Bukopin bermula dengan didirikannya bank umum yaitu PT Bank Swasarindo Internasional di Samarinda, Kalimantan Timur tepatnya berdasarkan Akta nomor 102 tanggal 29 Juli 1990. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian izin peleburan usaha 2 Bank Pasar da Peningkatan Status menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swasarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian izin usaha bank umum dan pemindahan kantor bank. Seiring bergulirnya waktu pada tahun 1999 terjadi penyaluran dana atas Pembiayaan KPR/KPRS dari Bank Indonesia (BI). [32]

32 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi*.

Pada tahun 2001 sampai akhir tahun 2002 PT Bank Swasarindo Internasional diakuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan kemudian berganti nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari Bank Indosnesia nomor 5/4/KEP.DGS/2003 Tanggal 24 januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 tanggal 31 Januari 2003. Saat itu juga terjadi tambahan permodalan oleh PT Bank Bukopin Tbk dan Konsorsium dengan tujuan untuk dikembangkannya bank syariah. Akhirnya keinginan itu terwujud dengan berganti nama dari PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin.

Dimana Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008, pada tangggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak M.Jusuf Kalla. Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syriah Bukopin sebagai syariah dengan pelayanan terbaik.

Pada tahun 2009, penggabungan Unit Usaha Syariah PT Bank Bukopin Tbk. Ke dalam PT Bank Syariah Bukopin yang telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No.11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009 . pengalihan hak dan kewajibannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009 dan telah dituangkan ke dalam akta pemisahan Unit Usaha

Syariah (UUS) PT Bank Bukopin Tbk.sebagaimana akta nomor 18 tanggal 18 Juni 2009 oleh NoTARIS Rakhmat Syamsul Rizal, SH.MH.

PT Bank Bukopin Tbk melihat prospek perbankan syariah untuk terus bertumbuh pada masa mendatang. Hal itu didasarkan pada beberapa faktor antara lain mayoritas penduduk muslim yang merupakan potensial market, dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), *poliical wiil* pemerintah dalam bentuk regulasi dan kelembagaan, berkembangnya lembaga pendidikan keuangan syariah, dan masuknya lembaga-lembaga keuangan syariah internasional.

Demi memperkuat permodalan Perseroan dan pengembangan kedepannya, maka PT Bank Bukopin Tbk siap dan berkomitmen untuk menyediakan tambahan setoran modal kepada PT Bank Bukopin Syariah. Sampai dengan akhir Desember 2018, Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 kantor pusat dan operasional, 11 kantor cabang, 6 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 6 unit mobil kas keliling, dan 97 kantor layanan syariah serta 33 mesin ATM BSB dengan jaringan Prima BCA dan ATM Bersama sesuai dengan perubahan anggaran dasar pada Akta No. 28 tanggal 31 Maret 2008, bidang usaha perseroan yaitu Usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bukan hanya itu saja pada tahun 2018 juga Bank Syariah Bukopin ditunjuk Pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).[33]

33 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

Demi memperkuat permodalan Perseroan dan pengembangan kedepannya, maka PT Bank Bukopin Tbk siap dan berkomitmen untuk menyediakan tambahan setoran modal kepada PT Bank Bukopin Syariah. Sampai dengan akhir Desember 2018, Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 kantor pusat dan operasional, 11 kantor cabang, 6 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 6 unit mobil kas keliling, dan 97 kantor layanan syariah serta 33 mesin ATM BSB dengan jaringan Prima BCA dan ATM Bersama sesuai dengan perubahan anggaran dasar pada Akta No. 28 tanggal 31 Maret 2008, bidang usaha perseroan yaitu Usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bukan hanya itu saja pada tahun 2018 juga Bank Syariah Bukopin ditunjuk Pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

Salah satu kantor cabang BSB adalah PT Bank Bukopin Syariah yang berlokasikan di Jalan Perintis Kemerdekaan no 16, jadi inilah sejarah singkat berdirinya Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi.

2. Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukitinggi

a. Visi

Visi adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi, begitupun dengan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi, yaitu : *"Menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik"*.

b. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, berikut adalah misi dari Bank Syariah Bukopin (BSB), yaitu :

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah
2. Membentuk Sumber Daya Insani yang profesional dan sederhana
3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
4. Meningkatkan nilai tambah kepada stake holder.

c. Nilai Budaya Perusahaan

Berikut adalah nilai budaya perusahan yang ada di Bank Syariah Bukopin, yaitu :

1. Fathanah
2. Ikram
3. Amanah
4. Khidmah
5. Ihsan

3. Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi

1. Nama Perusahaan : PT Bank Syariah Bukopin Kanbangtor Cabang Bukittinggi
2. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi

3. Telepon : (0752) 485888
4. Faxmile : 075283665
5. Website : syariahbukopin.co.id
6. Tahun Berdiri : 2002
7. Jumlah Karyawan : 48 Karyawan, yang terdiri dari :
 a. 34 karyawan tetap
 b. 14 karyawan outsource

Nama Pemimpin : Anang Setyawan

4. Logo Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi

Bank Syariah Bukopin memiliki 2 struktur organisasi, yaitu struktur organisasi operasi dan pelayanan dan struktur organisasi bisnis. Berikut adalah bagan struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.[34]

A. Struktur Organisasi Bisnis

Berikut adalah *job description* dari bisnis, yaitu :

a. Pemimpin Cabang

34 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

1. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, dan tujuan yang akan dicapai

2. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasai secara langsung unit-unit kerja menurut bidangnya

3. Memasarkan produk- produk dan jasa-jasa kepada nasabah dan menggali calon serta menguasai pangsa pasar di daerah kerja.

b. Manager Pelayanan dan Operasi

1. Membuat perencanaan dan aktivitas di operasional bank sesuai dengan kebijakan direktur agar sesuai renca na bank keseluruhan

2. Menjabarkan program kerja perencanaan teknis operasional yang telah dibuat untuk masing-masing fungsi agar dapat dijalankan sesuai dengan arahan yang diberikan

3. Mengarahkan dan memastikan pelaksanaan pelayanan nasabah dari *front line* sampai *back office* sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan serta ketentuan yang berlaku

4. Menjelaskan peraturan internal dan eksternal yang baru agar seluruh karyawan memahami dan dapat menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Mengarahkan proses pembiayaan, investigasi, administrasi pembiayaan, administrasi laporan dapat

berjalan tepat waktu, akurat sera sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

c. Service Assistant

1. Memberikan informasi mengenai persetujuan aplikasi permohonan nasabah dan penyelesaian administrasi
2. Melakukan verifikasi data atau informasi mengenai debitur/ calon debitur
3. Mngelola daftar hitam/ cek kosong nasabah
4. Melayani nasabah inti.

d. Account Officer

1. Memasarkan berbagai macam produk Bank Syariah Bukopin
2. Mencari pelanggan-pelanggan yang potensial

e. Relation Officer

1. Menganalisis kelayakan usaha dari perusahaan/ perorangan yang akan mengajukan pembiayaan ke Bank
2. Penghubung antara kreditur yang memberikan pinjaman dan debitur yang menerima pinjaman.

B. Struktur Organisasi Pelayanan dan Operasi

Berikut adalah *job description* dari struktur organisasi bisnis, yaitu :

a. Staf Legal

1. Menerima pendegelasian dan melakukan tugas-tugas legal
2. Mempersiapkan dokumen-dokumen dalam hal rapat proses sindikasi/club deal dengan bank lain
3. Mempersiapkan rencana pengikatan pembiayaan baik secara notaril maupun bawah tangan
4. Mengkoordinir akta-akta dan jaminan yang masih dalam proses
5. Memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akad pembiayaan dan jaminan yang telah selesai dikerjakan notaries
6. Mempersiapkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelunasan seperti dokumen jaminan dan surat roya.

b. Staff Investigasi Pembiayaan

1. Mencari informasi harga harga tanah yang lebih akurat disekitar lokasi jaminan tersebut
2. Melakukan survey secara diam-diam untuk memastikan kebenaran agunan tersebut
3. Melakukan komite atas keakuratan hasil tinjauan yang dilakukan.[35]

c. Staff ADMP

1. Terima memorandum penurunan pembiayaan dari AO

35 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

2. Membuat laporan asuransi agunan jatuh tempo

3. Pembuatan laporan

d. Staff ADML

1. Membuat laporan manurity profile yang bersumber data dari neraca perakhir bulan, ADMP, dan CS

2. Membuat laporan manurity profile yang bersumber data dari outstanding perakhir bulan dan CS

3. Membuat laporan dana pinjaman

4. Mengirim laporan kekantor pusat.

b. Staff Sarana Logistik

1. Melayani dan mengadministrasikan pengisian bensin kendaraan

2. Mengisi/menambah saldo kas kecil sesuai ketentuan

3. Menutup dan mempertanggungjawabkan pengeluaran kas kecil

4. Memeriksa kwitansi, bukti pengeluaran biaya rumah tangga perusahaan dengan persetujuan MPO

5. Memeriksa dan memverifikasi tagihan dari supplier dengan bukti pembayaran.[36]

c. Internal Control

1. Memonitoring *balance* transaksi setiap lokasi atas terjadinya selisih sistem

36 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

2. Melaporkan kepada manager pelayanan dan operasi (kantor cabang) atas selisih yang dikarenakan unsur kesengajaan (*fraud*) yang dilakukan karyawan terkait

3. Memberi memo audit kepada karyawan yang melakukan kesalahan atas kelalaian pembukuan dan meminta segera dilakukan koreksi

4. Bagian internal control harus mencetak rekening koran nasabah

5. Bagian internal control harus mencetak dan memfile G/L movement

6. Bagian internal control harus mencetak dan memfile *list* saldo giro, deposito, tabungan dan list saldo pembiayaan

7. Bagian internal control harus mencetak neraca, laba/rugi

8. Mencocokkan saldo akhir yang tercantum dalam rekening nasabah dengan yang tercantum dalam *list* saldo.

d. Staf Sundries/ *Head Teller*

1. Memeriksa kelengkapan sarana kerja yang diperlukan

2. Membuka pintu khasanah/voult dan memonitoring pengambilan cash box serta uang tunai dari voult pada pagi hari

3. Memonitoring persiapan front line

4. Bertanggung jawab atas likuiditas kas cabang

5. Memonitoring pengambilan cash box kedalam vault.

e. *Customer Service*

1. Memberikan informasi/menjelaskan produk/jasa
2. Melakukan proses pembukuan rekening
3. Memberikan informasi transaksi nasabah
4. Handling complain.

f. Teller

1. Melayani transaksi tunai dan non tunai nasabah
2. Melaksanakan standar pelayanan
3. Melaksanakan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku
4. Membuat laporan rutin maupun tidak rutin.

g. Staf Audit Cabang (SAC)

Staf Audit Cabang ini langsung berkoordinasi dengan kantor pusat Bank Syariah Bukopin yang ada di Jakarta. Tugas dari SAC ini adalah untuk memeriksa (*cross check*) baik dari bagian bisnis dan operasional. Dalam pemerikasaan terdapat kekeliruan maka akan langsung diberitahukan melalui pemimpin cabang.[37]

h. Staff Transfer, Kliring dan Inkaso

1. Memerikasa kelengkapan sarana kerja yang diperlukan
2. Memeriksa titipan warkat kliring yang harus dikliringkan pada hari tersebut yang berpedoman pada tanggal jatuh tempo.

37 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi*.

3. Mencairkan slip pencairan titipan kliring atas warkat-warkat yang akan dikliringkan.

6. Produk-produk dan Jasa Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi

Bank Bukopin Syariah (BSB) memiliki beberapa produk, baik berupa giro dan tabungan serta memiliki jasa. Berikut uraiannya adalah :

1. Produk Pendanaan (*Funding*)

a. Tabungan iB Siaga

Tabungan iB siaga merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah.

Tabungan iB siaga memliki beberapa manfaat diantaranya, yaitu :

1. Keamanan dana terjamin
2. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
3. Bonus sesuai kebijaksanaan bank

Disamping memiliki manfaaat, tabungan iB siaga juga memiliki beragam fasilitas, yaitu :

a. Fasilitas ATM 24 jam (jaringan ATM Bukopin dan BCA/Prima)

b. lPAM,telepon,pendidikan, PBB,kartu kredit dan pembelian isi ulang pulsa telepon seluler

c. Sarana penyaluran zakat, infaq dan shadaqah

d. Real time online di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin.

Tabungan iB siaga juga memiliki beberapa keunggulan diantaranya, sebagai berikut :

1. Bebas biaya administrasi bulanan
2. Bebas biaya administrasi ATM
3. Fasilitas ATM 24 jam yang tergabung dalam jaringan ATM Bukopin dan BCA/Prima
4. Bebas biaya penarikan tunai
5. Bebas premi asuransi

Persyaratan dan ketentuan yang berlaku di dalam tabungan iB siaga adalah :

a. Diperuntukkan bagi perorangan
b. Mengisi formulir pembukaan dan permohonan kartu ATM
c. Tanda pengenal : KTP/SIM/Pasport
d. Setoran awal : Rp.50.000,00
e. Setoran berikutnya : min Rp.10.000,00

b. Giro iB (Wadiah)

Giro iB (Wadiah) adalah simpanan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahan bukuan lainnya. Dana tersebut merupakan titipan

(wadi'ah yad dhamanah) pada Bank Syariah Bukopin yang keamanannya terjamin dan pihak bank dengan seizin penitip dapat dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha produktif yang halal dan menguntungkan.

Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha

2. Mengisi Aplikasi pembukaan Rekening Giro iB

3. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Pasport)

4. Khusus badan hukum, menyerahkan fotokopi dokumen terkait dengan identitas usaha : SIUP, NPWP, Akta Pendirian, Izin Usaha dan lain-lain.

5. Setoran awal dan saldo minimal :

a. Perorangan dan Koperasi : Rp. 1.000.000,00

b. Yayasan dan Perusahaan : Rp. 2.000.000,00

c. Maksimal penarikan : Setara equivalen Rp.100 juta/hari.

c. Tabungan iB Rencana

Tabungan iB Rencana merupakan jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang serta memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa secara gratis diman aprinsip yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah yang artinya Bank dapat mengelola

nasabah untuk investasi dan dari keuntungan yang didapat akan diadakan bagi hasil antara Bank dan pihak nasabah dengan porsi (nisbah) bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.[38]

Tabungan iB Rencana ini terbagi pula menjadi dua macam, yakni :

1. Tabungan iB Rencana Pendidikan

Tabungan iB Rencana Pendidikan adalah jenis simpanan berjangka guna membantu menyiapkan dana untuk setiap jenjang pendidikan anak dan juga sebagai sarana meningkatkan disiplin dalam menabung untuk kepentingan di masa depan. Tabungan rencana pendidikan ini memberikan berbagai keuntungan diantaranya adalah dapat dilakukan setoran dana setiap saat di luar setoran bulanan dengan jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun lamanya.[39]

Ketentuan dari tabungan iB rencana pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Pilihan manfaat untuk pendidikan dan multiguna
b. Diperuntukkan bagi perorangan, dimana :

Setoran bulannya : Rp. 100.000,00 - Rp. 5.000.000,00

Jangka waktu : 1-18 tahun

38 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

39 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

Bebas biaya administrasi

Bebas biaya premi asuransi

c. Wajib memiliki Tabungan iB dan Giro iB

d. Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung.

e. Pencairan dana multigunan hanya dapat dilakukan di akhir kontrak.

2. Tabungan Rencana Multiguna

Tabungan iB rencana multiguna merupakan jenis simpanan berjangka yang memiliki tujuan yaitu untuk membantu mewujudkan segala impian dan rencana masa depan nasabah, contohnya seperti : wisata ke luar negeri, perjalan ibadah, pernikahan dan juga untuk persiapan pensiunan. Tabungan rencana multiguna ini memiliki berbagai keuntungan diantaranya, adalah :

a. Fleksibel dalam menentukan dan mengubah jumlah setoran bulanan mulai Rp. 100.000,00

b. Dapat dilakukan setoran dana setiap saat diluar setoran bulanan dengan jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun..

3. Tabungan iB Haji

Tabungan iB Haji merupakan simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji/umrah dan akad yang digunakan adalah wadi'ah yadh dhamanah. Tabungan iB haji adalah jenis simpanan pada Bank Syariah Bukopin yang diperuntukkan bagi perorangan yang akan menunaikan ibadah haji. Tabungan ib haji ini menggunakan prinsip titipan.

4. Tabungan iB Siaga Bisnis

Tabungan iB Siaga Bisnis merupakan simpanan untuk perorangan dan badan usaha, yang dikelola dengan prinsip bagi hasil dengan beragam fasilitas dan manfaat untuk memnuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah

5. TabunganKu iB

TabunganKu Ib merupakan simpanan yang dikelola dengan prinsip wadiah, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersam-sama oleh bank-bank di Indonesia gunan menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Deposito iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah merupakan jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank menggunakan akad mudharabah

mutlaqah. Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).[40]

2. Produk Pembiayaan (*Financing*)

Bank Syariah Bukopin juga memiliki produk-produk pembiayaan (*financing*), yaitu :

a. iB Siaga Pensiun

iB siaga pensiun merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip murabah yang diberikan oleh bank kepada penerima pensiun yang menerima uang pensiun setiap bulannya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiunan ini adalah murabahah dimana pihak penjual menberikan informasi terlebih dahulu berapa harga barang yang diperolehnya kepada pembeli.[41]

Fitur pembiayaan pensiunan adalah sebagai berikut :

1. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang telah menerima hak dan manfaat pensiun baik karena telah mencapai batas usia pensiun, atau permintaan sendiri atau juga diberhentikan secara hormat dengan pension
2. Penerima pensiun duda/janda dari Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI

40 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi*.

41 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi*.

3. Jumlah pembiayaan setiap nasabah ditetapkan paling kecil Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

4. Jangka waktu pembiayaan Ib pensiun ditetapkan adalah minimal 1 (satu) tahun dan masimalnya adalah selama 15 (lima belas) tahun

5. Uang muka yang ditetapkan adalah sebesar 0% dari harga perolehan barang, namun bila diperlukan bank dapat menetapkan uang muka sebesar persentase tertentu berdasarkan hasil keputusan komite.

Adapun syarat dan ketentuan dari pembiayaan iB pensiun ini adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia yang telah menerima hak pensiun dari instansi pemerintah, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun

b. Batas usia nasabah pada saat pembiayaan lunas maksimum 75 tahun

c. Instansi Pembayar Dana Pensiun nasabah adalah Bank Bukopin

d. Debt Burden Ratio (DBR) maksimal 90% dari uang pensiunan bersih yang diterima per bulan

e. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah Bank Indonesia

f. Membuka/memiliki rekening tabungan di Bank

g. Terdapat biaya administrasi, biaya materai dan biaya premi asuransi jiwa pembiayaan

h. Agunan berupa asli Surat Keputusan (SK) Pensiunan, asli Surat Pernyataan dan Kuasa Pendebetan Rekening

Manfaat Pensiun dan asli polis induk asuransi jiwa pembiayaan atau bukti kepesertaan asuransi jiwa pembiayaan.

b. iB Kepemilikan Rumah

iB kepemilikan rumah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/apartemen, rumah toko atau rumah kantor. Akad yang digunakan pada trasnsaksi ini adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga pokok sesuai dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati.

Besar pembiayaan maksimal adalah sebagai berikut :

1. Pembelian rumah

Plafon	100 juta s.d 3 milyar rupiah
Jangka waktu	1 s.d 15 tahun
Asuransi	Asuransi jiwa dan kerugian

2. Renovasi rumah

Plafon	50 juta s.d 1 milyar rupiah
Jangka waktu	1 s.d 5 tahun
Asuransi	Asuransi jiwa dan kerugian

3. Pembelian rumah kolektif

Plafon	100 juta s.d 1 milyar rupiah per nasabah
Jangka waktu	1 s.d 20 tahun
Asuransi	Asuransi jiwa dan kerugian

4. Pembelian apartemen/rumah susun

Plafon	100 juta s.d 3 milyar rupiah
Jangka waktu	1 s.d 10 tahun
Asuransi	Asuransi jiwa dan kerugian

5. Pembelian ruko/rukan

Plafon	100 juta s.d 3 milyar rupiah
Jangka waktu	1 s.d 15 tahun
Asuransi	Asuransi jiwa dan kerugian

3. Jasa

Bank Syariah Bukopin memiliki beberapa jasa, diantaranya :

a. Sms Banking

SMS Banking BSB merupakan layanan informasi dan transaksi perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon seluler/handphone dengan menggunakan media Short Message Service (SMS). MS Banking BSB digunakan melalui SIM Card/Nomor telepon selular dari operator tertentu.

b. Internet Banking

Internet banking merupakan fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Bukopin untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan intenet kapan saja dan dimana saja. Tujuannya adalah untuk mempermudah penggunanya memperoleh info rekening, trnasfer, pembayaran tagihan dan pembelian voucher prabayar yang dilengkapi dengan fitur SMS Token yang dapat meningkatkan kemanan ransaski melalui *internet banking*.

c. Inkaso

Inkaso iB atau *Collection* adalah suatu cara penagihan dengan cara mengirimkan dokumen kepada Bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau berdasarkan syarat-syarat lainnya.

Penyelenggaran Inkaso iB adalah *Wakalah Al-Muqayyadah* dimana Nasabah memberikan kuasa terbatas kepada Bank untuk mewakili Nasabah melakukan perkerjaan atau urusan tertentu (melakukan transfer dana sesuai permohonan Nasabah). Atas pemberian jasa penagihan tersebut, Bank mendapat imbalan berupa upah (*ujrah*) dari Nasabah.

d. Transfer

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Kantor Cabang Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer

pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima.

e. Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

f. Kartu ATM

Kartu ATM adalah Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin

g. RTGS

RTGS adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara *online* antar peserta per transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.

h. Hallo BSB

Hallo BSB adalah fasilitas layanan kepada nasabah untuk dalam memberikan layanan informasi dan penanganan perbankan dengan menggunakan perangkat telepon.

B. Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu masalah yang tak bisa dihindari oleh suatu bank, namun bisa diminimalisir dengan berbagai cara. Setiap bank memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan aturan yang ada pada bank yang bersangkutan. Begitu halnya dengan Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

Investigasi pembiayaan memiliki tugas untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi. Dimana sebelum seorang staff investigasi pembiayaan melakukan tugas dan tanggungjawabnya, maka terlebih dahulu *account officer* menjalankan tugasnya yaitu untuk memaksimalkan pembiayaan dengan menggunakan *marketing mix* yang terdiri dari 4P yaitu *product, price*, *promotion* dan *physical evidence*.

Seorang staff investigasi pembiayaan dalam melakukan tanggungjawabnya harus sesuai dengan perintah pimpinan serta harus memerhatikan standar operasional kerja, yaitu bertugas melakukan analisa terhadap calon nasabah pembiayaan dan melakukan proses peninjauan ulang layak atau tidak yang dinilai berdasarkan OJK *Checking*, kemudian memberikan opini kepada *account officer* mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan calon nasabah dan juga survei langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran data

calon nasabah dimana survei ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan calon nasabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah masih terjadi di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi dimana menurut data yang penulis dapatkan terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Meskipun pihak bank sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan memberikan tugas kepada investigasi pembiayaan sebagai staff yang bertanggungjawab untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Dimana seorang investigasi pembiayaan sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, namun dengan berbagai faktor yang terjadi di lapangan baik itu mengenai calon nasabah, jaminan dan lain sebagainya pembiayaan bermasalah masih terjadi.

Staff investigasi pembiayaan bertugas untuk menilai jaminan yang sudah diberikan calon nasabah kepada pihak bank. Dimana ketika seorang staff investigasi pembiayaan dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi beberapa kendala, diantaranya yaitu staff investigasi pembiayaan merasa kewalahan karena hanya bertugas sendiri di cabang dan juga cabang pembantu dan juga dikarenakan faktor data tidak selalu ada sedangkan seharusnya data pembanding yang diperoleh minimal tiga buah data. Bukan hanya untuk menilai jaminan, tetapi staff investigasi pembiayaan harus

bertanggungjawab dengan apa yang dia kerjakan karena data-data dan juga informasi yang diperoleh harus valid dan juga harus bersedia untuk melihat agunan seberapapun jauh pun jaraknya.[42]

C. Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

Investigasi pembiayaan memiliki peran yang teramat penting di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, karena tanpa adanya IP maka proses pembiayaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya tugas IP adalah meminimalisir terjadinya resiko pada pembiayaan

Adapun peran dari seorang IP adalah melakukan pemerikasaan informasi intern berupa pemeriksaan nasabah termasuk dalam *black list* bank yang terkait ataupun nasabah pernah bermasalah dalam pembiayaan yang tidak lancar di bank tersebut, melakukan pengecekan terhadap kebenaran atau kewajaran surat permohonan pembiayaan dan syarat-syarat yang diberikan nasabah ke bank, IP melakukan wawancara kepada nasabah terkait permohonan pembiayaan serta prospek usaha nasabah, melakukan pemerikasaan setempat (*survey*) terhadap jaminan, IP juga melakukan pengecekan informasi antar bank yang dilakukan *Acxount Officer*, berupa pengecekan dengan BI *Checking* dan juga pengecekan pada Bank lainnya,

42 Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

serta melakukan pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada kepada pihak luar selain bank yang kemudian dicatat dalam surat *Trade* dan hasil informasi Bank.

Alur proses kerja dari Investigasi Pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Taksasi Meja

Taksasi meja adalah penyelidikan meja melalui data nasabah yang disebut dengan informasi debitur yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Taksasi meja ini perlu dilakukan sebelum survei ke lapangan guna mengetahui status nasabah.

b. Personal Checking

Personal Checking adalah survei ke lapangan untuk menemui calon nasabah secara langsung. Penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan unsur 5W+1H dan juga menilai kerja nasabah serta mengetahui tingkat tempat tinggal nasabah.

c. Trade Checking

Trade Checking ini adalah untuk mengetahui kelayakan usaha yang dimiliki calon nasabah. Trade Checking ini tidak perlu ada dalam alur, karena sudah bisa dilihat dari *fix income* pada dua tahun terakhir. Di dalam usaha yang perlu dinilai ada 2, yaitu legalitas kepemilikan usaha dan lancar atau tidak pembayara utang sebelumnya.

d. Penilaian Jaminan

Penilaian jaminan dilakukan dengan menyelidiki rumah sesuai dengan harga pasar saat itu. Harga jaminan ini bisa naik dan juga bisa turun dan penilaian jaminan ini dalam jangka satu tahun. Jaminan yang paling *marketable* adalah :

1) Deposito (rekening)
2) Emas (logam mulia)

Jaminan yang membutuhkan IP adalah berupa rumah, kendaraan (legalitas surat-surat), tanah dan emas.

e. Tahap Akhir

Pada tahapan ini *account officer* merangkum semuanya di ruang komite, setelah disetujui maka akad akan dilakukan antara bank, nasabah dan juga notaris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinngi maka dapat disimpukan, bahwa analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Investigasi pembiayaan telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan standar operasional kerja yang ada di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi. Hal ini bisa dilihat dari alur dan proses kerja seorang staff IP dalam menilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah.
2. Staff IP sudah berupaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, namun tetap terjadi peningakatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir, yakni 2018 dan 2019. Ini terjadi bukan karena keteledoran dari seorang staff pembiayaan, tapi ini disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya yaitu staff IP mengalami kewalahan dalam menjalankan tugasnya karena harus menjalankan tugasnya baik di cabang maupun di cabang pembantu dan juga karena faktor data yang tidak selalu ada sedangkan data pembanding yang harus didapat minimal tiga data.

3. Peran peran dari seorang IP adalah melakukan pemerikasaan informasi intern berupa pemeriksaan nasabah termasuk dalam *black list* bank yang terkait ataupun nasabah pernah bermasalah dalam pembiayaan yang tidak lancar di bank tersebut, melakukan pengecekan terhadap kebenaran atau kewajaran surat permohonan pembiayaan dan syarat-syarat yang diberikan nasabah ke bank, IP melakukan wawancara kepada nasabah terkait permohonan pembiayaan serta prospek usaha nasabah, melakukan pemerikasaan setempat (*survey*) terhadap jaminan, IP juga melakukan pengecekan informasi antar bank yang dilakukan *Acxount Officer*, berupa pengecekan dengan BI *Checking* dan juga pengecekan pada Bank lainnya, serta melakukan pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada kepada pihak luar selain bank yang kemudian dicatat dalam surat *Trade* dan hasil informasi Bank.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan guna memenuhi tugas akhir, maka penulis ingin memberikan saran guna untuk menjadikan bank kedepannya menjadi semakin baik lagi

1. Agar pimpinan mencarikan solusi agar staff investigasi pembiayaan tidak kewalahan dalam menjalankan tugasnya

2. Pihak bank menyiapkan data lebih banyak guna memudahkan staff investigasi pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah dan Francais Tantri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Islam,* Jakarta : Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Danuprata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat.

Djamil ,Fathurrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi*.

Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah,* Jakarta :Kencana

Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

P ,Trisdini. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT . Bumi Aksari,

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, R&D.* Bandung : Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Thamrin , Muhammad. 2002. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Bandung : Rosda Karya.

Usanti, Trisadini P dan Shomad ,Abd. 2013 *Transaksi Bank Syariah* , Jakarta : Bumi Aksara.

Wawancara dengan karyawan bank syariah bukopin cabang bukittinggi (Dody Martadinata bagian investigasi pembiayaan.

Nama : Nini Santika Murni

NIM : 3117.006

Jurusan : DIII Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Analisis PeranBagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Bagian Investigasi Pembiayaan : Bpk. Dody Martadinata

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja tugas dari seorang staff Investigasi Pembiayaan?
2. Dimana saja keberadaan seorang staff Investigasi Pembiayaan?
3. Kapan seorang staff Investigasi Pembiayaan mulai menjalankan tugasnya?
4. Bagaimana alur kerja dari seorang staff Investigasi Pembiayaan?
5. Apa yang dilakukan seorang staff Investigasi Pembiayaan untuk memaksimalkan pembiayaan?

6. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh seorang staff Investigasi Pembiayaan ketika berada di lapangan?

7. Bagaimana peran seorang staff Investigasi Pembiayaan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No.B. 86\ /In.26.8/HM.02.2/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Nini Santika Murni
NIM	:	3117006
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah
Judul	:	Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 6% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2020
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Hendri, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006